



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANTAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada Sistem Merit pada pengelolaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional perlu adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil secara objektif, kompetitif, dan akuntabel;
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten atau kota lainnya serta untuk mendorong peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pmerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
3. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai penggajian.
5. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.

Pasal 2

- (1) Mutasi PNS antar daerah meliputi:
- a. antara Daerah dan daerah kabupaten atau kota dalam satu Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. antara Daerah dan daerah kabupaten atau kota luar Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. antara Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. antara Daerah dan daerah Provinsi Lainnya dan
 - e. antara Daerah dan Kemeterian/Lembaga.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Persyaratan Mutasi masuk yang harus dilengkapi oleh pemohon mutasi PNS antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. surat permohonan pindah dari pemohon kepada Bupati;
 - b. berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun pada saat pengajuan surat permohonan;
 - c. memiliki Pangkat dan Golongan sebagai berikut:
 - 1) paling tinggi Penata, III/c untuk jabatan pelaksana, kecuali untuk formasi yang masih tersedia di Daerah;
 - 2) paling tinggi Penata Tk. I, III/d untuk yang menduduki jabatan administrasi kecuali untuk formasi yang masih tersedia di Daerah; dan
 - 3) paling tinggi Pembina, IV/a untuk Jabatan Fungsional kecuali untuk formasi yang masih tersedia di Daerah.
 - d. kelengkapan berkas yang terdiri dari:
 - 1) fotokopi sah surat keputusan Calon PNS;
 - 2) fotokopi sah surat keputusan PNS;
 - 3) fotokopi sah surat keputusan pangkat terakhir;
 - 4) fotokopi sah ijazah;
 - 5) fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir;
 - 6) daftar riwayat hidup;

- 7) Fotokopi sah penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik;
 - 8) fotokopi kartu pegawai;
 - 9) analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi dari instansi asal;
 - 10) surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin, atau proses peradilan dari pimpinan asal minimal jabatan pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian;
 - 11) surat pernyataan bebas temuan yang dikeluarkan oleh inspektorat asal;
 - 12) surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
 - 13) surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural bagi pemohon yang telah menduduki jabatan struktural pada instansi asal;
 - 14) surat pernyataan tidak dalam proses perceraian dari pimpinan asal minimal jabatan pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian;
 - 15) surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas dari pimpinan asal minimal jabatan pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian; dan
 - 16) asli surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani dari dokter Rumah Sakit Pemerintah.
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dalam 2 (dua) bendel, stopmap dan dikirimkan kepada :
- a. Bupati; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah, sebagai tembusan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan Mutasi keluar yang harus dilengkapi oleh pemohon mutasi PNS antar daerah meliputi:
- a. surat permohonan rekomendasi pindah dari PPK yang dituju kepada Bupati;
 - b. tidak terikat kewajiban mengabdikan diri di Daerah untuk jangka waktu tertentu;
 - c. telah mengabdikan diri di lingkungan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak melaksanakan tugas,

- kecuali bagi PNS yang terikat ketentuan Tugas Belajar diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. PNS yang melaksanakan tugas belajar diluar biaya mandiri dan telah melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun setelah selesai melaksanakan tugas belajar diluar biaya mandiri;
 - e. terdapat kelebihan formasi yang akan ditinggalkan;
 - f. kelengkapan berkas, terdiri dari:
 - 1. fotokopi sah surat keputusan Pangkat terakhir;
 - 2. fotokopi sah ijasah;
 - 3. fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir;
 - 4. daftar riwayat hidup;
 - 5. fotokopi sah penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6. fotokopi kartu pegawai;
 - 7. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas
 - 8. asli dan rangkap surat pernyataan pimpinan Perangkat Daerah tentang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 9. surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA

Pasal 5

Tata cara pengajuan Mutasi PNS yang akan masuk ke Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara:

- a. permohonan pribadi ; atau
- b. permohonan instansi.

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan Mutasi masuk PNS melalui permohonan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan pribadi secara tertulis ditujukan kepada Bupati disertai dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

- b. berdasarkan permohonan, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah melakukan seleksi dan kajian terhadap formasi, kompetensi, kinerja dan persyaratan administrasi sebagai dasar pertimbangan teknis penerbitan surat jawaban Bupati tentang persetujuan atau penolakan permohonan Mutasi;
 - c. pemohon yang disetujui permohonannya oleh Bupati, selanjutnya dapat memproses surat rekomendasi dari PPK instansi asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan permohonan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui maka pemohon harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 7

Pengajuan mutasi PNS melalui permohonan instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengajuan Mutasi PNS keluar dari Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara:
- a. pemohon mengajukan permohonan mutasi keluar secara tertulis yang telah disetujui oleh kepala Perangkat Daerah pemohon ditujukan kepada Bupati disertai dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. berdasarkan permohonan, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah melakukan kajian dan seleksi terhadap permohonan tersebut berdasarkan persyaratan administrasi;
 - c. Bupati menerbitkan surat jawaban berupa rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan;
 - d. pemohon yang mendapatkan surat rekomendasi persetujuan kemudian menyampaikan kepada PPK yang dituju untuk diproses lebih lanjut;

BAB IV

MEKANISME SELEKSI

Pasal 9

- (1) Mekanisme seleksi Mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. seleksi administrasi; dan
 - b. tes kompetensi;

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d.
- (3) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. tes kompetensi jabatan;
 - b. tes kompetensi komputer; dan
 - c. tes wawancara.
- (4) Tes kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (5) Materi tes kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pengetahuan umum, dilakukan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila, bahasa indonesia, dan pengetahuan bidang kepegawaian; dan
 - b. pengetahuan teknis, dilakukan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan sesuai jabatan.
- (6) Tes kompetensi komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan pengoperasian komputer.
- (7) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan untuk mendalami kemampuan umum, kemampuan bidang, kemampuan berfikir konseptual, motivasi, dan kepribadian pemohon.

BAB V

PENGEMBALIAN BERKAS

Pasal 10

- (1) Berkas disampaikan kembali kepada pemohon Mutasi masuk apabila:
 - a. tidak memenuhi persyaratan pemindahan antar daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3; dan/atau
 - b. berdasarkan formasi pada tahun berjalan tidak dibutuhkan kualifikasi sebagaimana dimiliki pemohon.
- (2) Dalam hal pemohon Mutasi masuk yang telah menerima berkasnya kembali apabila masih berkeinginan mengajukan permohonan Mutasi masuk harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 11

- (1) Berkas disampaikan kembali kepada pemohon Mutasi keluar apabila:
 - a. tidak memenuhi persyaratan pemindahan antar daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 4; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil kajian dan seleksi formasi masih sangat dibutuhkan di Daerah.
- (2) Dalam hal pemohon Mutasi keluar yang telah menerima berkasnya kembali apabila masih berkeinginan mengajukan permohonan Mutasi keluar harus mengajukan permohonan baru.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Persetujuan mutasi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 14 Desember 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,




SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari

pada tanggal 14 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 99.